

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG MELARIKAN
ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

Oleh

SYOVIA SARI
05140116

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA (IV)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG MELARIKAN
ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang)

(Syovia Sari, BP: 05140116, Fakultas Hukum UNAND, 84 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Anak di bawah umur yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri. Kejahatan yang dilakukannya tidak hanya menghancurkan kehidupannya sekarang, tapi juga menghancurkan masa depannya. Kejahatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum positif. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah melarikan anak perempuan di bawah umur. Permasalahan dalam penulisan ini adalah: 1) Apakah faktor-faktor penyebab yang mendorong anak di bawah umur melakukan kejahatan melarikan anak perempuan di bawah umur? 2) Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang melarikan anak perempuan di bawah umur?. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) faktor-faktor penyebab anak melarikan anak perempuan di bawah umur adalah faktor yang terdapat dalam diri anak tersebut yaitu lemahnya pertahanan diri, kurangnya dasar-dasar keimanan dalam diri anak, faktor mental dan kejiwaan anak serta kurangnya pendidikan, faktor yang timbul dari keluarga yaitu kurangnya perhatian atau kasih sayang dan bimbingan orang tua akan perkembangan anaknya, faktor dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pengaruh film atau VCD porno, gambar porno, HP dan situs-situs porno internet serta faktor lingkungan sekitar tempat tinggal anak yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan watak pelaku seorang anak. 2) upaya penanggulangannya dilakukan dengan sarana penal yaitu upaya represif dengan penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak yang melarikan anak perempuan di bawah umur, dan menggunakan sarana non penal yaitu upaya preventif tanpa menggunakan sanksi pidana/ hukum pidana yang dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan beragama yaitu dengan melaksanakan sholat berjamaah, pengajian Al-quran dan memberikan perhatian terhadap anak, mengintensifikasikan bagian bimbingan konseling disekolah untuk memahami aspek psikis anak dan meningkatkan pendidikan moral anak dalam masyarakat dengan menjadikan mesjid sebagai pusat remaja untuk kegiatan dakwah dan pengembangan ilmu agama khususnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Dimana, suatu kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang dilakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu yang disertai dengan kekerasan dan agresi.¹

Kenakalan remaja atau delikwensi anak-anak merupakan istilah lain dari *juvenile delinquency* adalah salah satu problem lama yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut hidup, berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa, sesuai dengan kelompok dalam suatu masyarakat. *Juvenile Delinquency* adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan pelanggaran terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *juvenile delinquency* atau anak-anak usia muda.² Karena pada masa remaja ini, terjadi

¹ Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta, hal 10

² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Penerbit LP3ES, Jakarta, hal 3

perubahan jasmani yang begitu cepat pada seorang anak. Ia beralih pada masa kanak-kanak memasuki masa dewasa sehingga perubahan yang mengalir dalam tubuhnya yaitu kelenjar kanak-kanak akan berhenti mengalir dan berganti dengan kelenjar yang mengandung hormon sex.³

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan karena adanya faktor yang timbul dari keluarga yaitu kurangnya perhatian orang tua akan perkembangan anak. Dimana, orang tua lebih mementingkan urusan pekerjaannya sendiri dan lebih cenderung mendidik anak dengan uang sehingga anak mengikuti pergaulan dan perkembangan zaman yang dapat membawa arah hidup terhadap kenakalan remaja dan bebas melakukan apa saja termasuk *free sex*.⁴ Selain adanya faktor dari keluarga, kejahatan yang dilakukan oleh anak juga cenderung termotivasi karena adanya teknologi yang canggih yaitu internet. Internet adalah suatu hiburan yang dapat membawa kesenangan tersendiri tanpa memperhatikan dampak dan akibatnya terhadap moral anak, misalnya menyalahgunakan internet dengan menonton hal yang tidak berguna seperti film porno. Akibatnya, anak-anak di bawah umur yang mempunyai pasangan tidak segan lagi untuk melakukan *free sex* terhadap pasangannya. Selain itu, mereka juga mau melakukan hal-hal yang dapat melanggar hukum, seperti membawa lari pasangannya, walaupun pasangannya masih di bawah umur, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Hal ini, karena adanya pengaruh sosial dan kultural yang memainkan peranan besar dalam pembentukan dan pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja.

³ Emiliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV: Utomo, Bandung, hal 8

⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Op Cit*, hal 11

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I. A Padang, Kejaksaan Negeri Padang, Poltabes Kota Padang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kejahatan yang dilakukan anak dalam kasus anak yang melarikan anak perempuan di bawah umur antara lain:

1. Faktor-faktor penyebab yang mendorong anak di bawah umur melakukan kejahatan melarikan anak perempuan di bawah umur dapat dilihat beberapa faktor yaitu berupa:
 - a. Faktor intern, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu faktor yang timbul dari keluarga, faktor mental dan kejiwaan anak, faktor pendidikan anak yang rendah sehingga menyebabkan pola pikir anak mudah untuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan, faktor agama atau moral yang mempengaruhi anak untuk melakukan kejahatan.
 - b. Faktor ektern, yang meliputi beberapa unsur yaitu faktor lingkungan sosial yang tidak kondusif disekitar tempat tinggal anak, faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) seperti pengaruh film, VCD porno, gambar-gambar porno, HP bahkan situs porno internet cenderung memberikan dorongan terhadap anak untuk melakukan kejahatan dan faktor kesempatan karena walaupun ada niat jika kesempatan tidak ada maka tidak akan terjadi kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- B. Simanjuntak, 1997, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka
- Emiliana Krisnawati, 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV. Utomo: Badung
- Is Heru Permana, 2007. *Politik Kriminal*. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta
- Laden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta
- P. A. F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Susilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, POLITEIA, Bogor
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta kriminologi*, PT. Ereco, Bandung
- Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni Bandung
- Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta